

**SALINAN**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2517/M.PAN/10/2007 tanggal 23 Oktober 2007.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

### BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Institut Seni Indonesia Surakarta selanjutnya dalam Peraturan ini disebut ISI Surakarta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) ISI Surakarta dipimpin oleh seorang Rektor.

#### Pasal 2

ISI Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ISI Surakarta mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

ISI Surakarta terdiri atas :

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Institut;
- c. Fakultas :
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan;
- e. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama;
- f. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Dewan Penyantun.

## BAB III REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

### Pasal 5

Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.

### Pasal 6

Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

### Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas :
  - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
  - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II; dan
  - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.

### Pasal 8

- (1) Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

#### BAB IV SENAT INSTITUT

##### Pasal 9

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan ISI Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

#### BAB V FAKULTAS Bagian Pertama Umum

##### Pasal 10

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik ISI Surakarta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ISI Surakarta yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Fakultas pada ISI Surakarta terdiri atas :
  - a. Fakultas Seni Pertunjukan; dan
  - b. Fakultas Seni Rupa dan Desain.

##### Pasal 11

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Fakultas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

#### Pasal 13

Fakultas terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium/studio;
- e. Kelompok Dosen; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Kedua Dekan dan Pembantu Dekan

#### Pasal 14

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas.

#### Pasal 15

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
- (2) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

#### Pasal 16

Pembantu Dekan terdiri atas :

- a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
- b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II; dan
- c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.

#### Pasal 17

- (1) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga  
Senat Fakultas

Pasal 18

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Keempat  
Jurusan

Pasal 19

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih di antara dosen dan diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 20

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 21

Jurusan terdiri atas :

- a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan; dan
- b. Dosen.

Pasal 22

- (1) Jurusan dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

#### Pasal 23

Penambahan dan penutupan jurusan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

#### Bagian Kelima Laboratorium/Studio

#### Pasal 24

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.

#### Pasal 25

Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan.

#### Bagian Keenam Kelompok Dosen

#### Pasal 26

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

#### Pasal 27

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada ISI Surakarta.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ISI Surakarta.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

Dosen mempunyai tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Bagian Ketujuh Bagian Tata Usaha

### Pasal 29

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan.

### Pasal 30

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di fakultas.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan fakultas; dan
- d. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni fakultas.

### Pasal 32

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum.

### Pasal 33

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.



BAB VI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ISI Surakarta di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam statuta.

Pasal 35

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional, dan pengembangan penjaminan mutu serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian;
- f. pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- g. peningkatan relevansi program ISI Surakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
- i. peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional untuk pendidikan;

- j. pengembangan penjaminan mutu pendidikan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.

#### Pasal 37

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat Penelitian;
- d. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI);
- f. Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu; dan
- g. Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 38

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan untuk kegiatan penelitian/pengkajian dan karya seni.

#### Pasal 39

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 40

Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional.

#### Pasal 41

Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan penjaminan mutu.

#### Pasal 42

- (1) Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 38, 39, 40, dan 41 terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan/atau peneliti/tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.

- (2) Pusat dipimpin oleh seorang tenaga akademik dan/atau tenaga peneliti/tenaga ahli yang dipilih di antara tenaga akademik atau tenaga peneliti/tenaga ahli di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan.
- (3) Jumlah tenaga akademik dan tenaga peneliti/tenaga ahli ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga peneliti/tenaga ahli diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam statuta.

#### Pasal 43

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan.

#### Pasal 45

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

#### Pasal 46

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi.

BAB VII  
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,  
PERENCANAAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 48

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama di lingkungan ISI Surakarta.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
- b. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 50

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan.

### Pasal 53

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik; dan
- b. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

### Pasal 54

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

### Pasal 55

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan kerja sama di lingkungan ISI Surakarta.

### Pasal 56

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan sasaran; dan
- b. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama.

### Pasal 57

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Kerja Sama.

### Pasal 58

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana, program, kegiatan dan sasaran ISI Surakarta.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi di bidang kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan.

### Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pustakawan, Pranata Komputer, dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VIII BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

### Pasal 61

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 62

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan ISI Surakarta.

### Pasal 63

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

### Pasal 64

Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 65

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, dan tatalaksana.

#### Pasal 66

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tatalaksana dan kehumasan.

#### Pasal 67

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tatalaksana dan Humas.

#### Pasal 68

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tatalaksana dan Humas mempunyai tugas melakukan urusan tatalaksana, hukum, keprotokolan, dan kehumasan.

#### Pasal 69

Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian.

#### Pasal 70

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi keuangan; dan
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 71

Bagian Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

#### Pasal 72

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, urusan pembiayaan, dan pengelolaan anggaran.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan ISI Surakarta.

#### Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pustakawan, Pranata Komputer, dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 75

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan ISI Surakarta.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.



## Pasal 76

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan ISI Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Pusat Informatika;
- c. Pusat Kajian Wayang Nusantara; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis lainnya.

## Bagian Kedua Perpustakaan

## Pasal 77

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.

## Pasal 78

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 79

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

## Pasal 80

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Pustakawan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 81

- (1) Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan.
- (2) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.
- (3) Jumlah Pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.

- (4) Jenis dan jenjang Pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

#### Bagian Ketiga Pusat Informatika

#### Pasal 83

- (1) Pusat Informatika merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Pusat Informatika di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga teknis komputer di lingkungan Pusat Informatika.

#### Pasal 84

Pusat Informatika mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta memberikan layanan data dan informasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 85

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pusat Informatika mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelayanan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### Pasal 86

Pusat Informatika terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Teknis; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 87

- (1) Kelompok Tenaga Teknis terdiri atas sejumlah tenaga teknis komputer dan pranata komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (2) Kelompok Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang tenaga teknis komputer atau pranata komputer yang ditunjuk di antara tenaga teknis komputer atau pranata komputer.
- (3) Jumlah tenaga teknis komputer dan pranata komputer ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga teknis komputer dan pranata komputer di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Informatika.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Informatika.

### Bagian Keempat Pusat Kajian Wayang Nusantara

#### Pasal 89

- (1) Pusat Kajian Wayang Nusantara adalah unit pelaksana teknis di bidang pewayangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Pusat Kajian Wayang Nusantara di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga pakar pewayangan di lingkungan Pusat Kajian Wayang Nusantara.

#### Pasal 90

Pusat Kajian Wayang Nusantara mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, penelitian, penciptaan, dan penggelaran wayang nusantara.

#### Pasal 91

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pusat Kajian Wayang Nusantara mempunyai fungsi :

- a. penyediaan, pengolahan, dan pelayanan data pewayangan nusantara;
- b. penyelenggaraan kegiatan ilmiah bidang pewayangan nusantara;
- c. penyelenggaraan pergelaran wayang nusantara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

## Pasal 92

Pusat Kajian Wayang Nusantara terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Peneliti;
- c. Kelompok Tenaga Teknis;
- d. Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 93

- (1) Kelompok Peneliti terdiri atas sejumlah tenaga akademik yang mempunyai kualifikasi bidang pewayangan.
- (2) Kelompok tenaga teknis terdiri atas sejumlah kreator pewayangan dan teknisi tatah sungging.
- (3) Kelompok Peneliti dipimpin oleh seorang pakar bidang pewayangan yang dipilih diantara para peneliti pewayangan.
- (4) Kelompok Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang pakar bidang pewayangan yang dipilih diantara para kreator pewayangan dan/atau teknisi tatah sungging.
- (5) Jumlah tenaga peneliti dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang tenaga peneliti dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 94

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Kajian Wayang Nusantara.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kajian Wayang Nusantara.

## Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Lainnya

## Pasal 95

ISI Surakarta dapat membentuk unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## BAB X TATA KERJA

### Pasal 96

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ISI Surakarta dalam melaksanakan tugasnya wajib :
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan ISI Surakarta maupun dengan instansi lain di luar ISI Surakarta sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  - c. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
  - f. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

### Pasal 97

- (1) Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan ISI Surakarta.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyiapkan laporan ISI Surakarta atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 98

Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0316/O/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Perubahan organisasi dan tata kerja ISI Surakarta menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0316/O/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.  
NIP. 131597936

